

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Laju Pertumbuhan Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2015-2019

Berikut adalah perkembangan pendapatan pajak reklame di Kota Semarang yang setiap tahunnya selalu mengalami perubahan, untuk melihat perkembangan pendapatan target pajak reklame kota semarang tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari tabel berikut :

*Tabel 4.1 Target Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2015-2019*

jenis pajak reklame	2015	2016	2017	2018	2019
Reklame kain	274.120.200	373.653.800	421.359.129	963.716.895	1.251.896.430
Reklame stiker	287.713.125	631.000.000	693.124.330	689.675.310	1.500.000.000
Reklame selebaran	884.000.000	876.150.000	976.702.084	662.233.310	1.570.000.000
Reklame udara	310.900.000	200.981.100	627.824.340	746.992.121	441.200.000
Kain cover	100.416.730	717.877.250	634.461.267	592.003.395	1.194.075.800
Flag chain	115.150.000	650.000.000	603.151.183	834.506.835	1.350.000.000
Baliho	139.320.000	176.235.000	615.851.826	664.663.785	361.627.000
Reklame kendaraan	171.882.750	279.419.815	755.483.558	731.264.314	250.313.000
Reklame papan	248.107.900	1.523.642.445	514.679.433	610.655.435	2.319.101.850
Total	2.531.610.705	5.428.959.410	5.842.637.150	6.495.711.400	10.238.214.080

Sumber: BAPENDA Kota Semarang 2015-2019

Dari tabel tersebut dapat kita lihat perkembangan target jenis pajak reklame Kota Semarang setiap tahunnya akan mengalami peningkatan target pendapatannya. Untuk meningkatkan pendapatan daerah tiap sektor pajak dipastikan akan selalu mengalami kenaikan, tidak terkecuali dari sektor pajak reklame, perkembangan realisasi pajak reklame dibutuhkan dalam menghitung tingkat ketercapaian target pajak reklame.

Berikut adalah tabel perkembangan realisasi pajak reklame:

*Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2015-2019*

jenis pajak reklame	2015	2016	2017	2018	2019
Reklame kain	374.120.200	473.653.800	521.359.120	990.716.900	1.351.896.430
Reklame stiker	587.713.127	931.000.000	895.124.333	889.675.300	0
Reklame selebaran	999.000.000	1.076.155.500	976.702.000	962.233.310	1.570.000.000
Reklame udara	910.900.000	300.981.200	927.824.300	946.992.900	441.200.000
Kain cover	204.167.300	719.877.200	834.461.266	892.003.935	2.394.075.800
Flag chain	165.150.000	950.000.000	903.151.133	934.506.853	0
Baliho	159.320.000	186.235.000	915.851.823	864.663.785	461.627.000
Reklame kendaraan	172.882.700	279.419.818	855.483.555	931.264.355	250.313.000
Reklame papan	348.107.900	1.523.643.445	714.679.400	910.655.450	2.529.101.850
Total	3.921.361.227	6.440.965.963	7.544.636.930	8.322.712.788	8.998.214.080

Sumber: BAPENDA Kota Semarang 2015-2019

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan realisasi pajak reklame dari tahun 2015 sampai 2019, dari kedua data tersebut kita dapat mengetahui bagaimana laju pertumbuhan pendapatan pajak reklame per tahun dan ketercapaiannya. Berikut adalah data Laju pertumbuhan per tahunnya:

*Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan per Tahun*

jenis pajak reklame	2016	2017	2018	2019
Reklame kain	27%	10%	90%	36%
Reklame stiker	58%	-4%	-1%	-100%
Reklame selebaran	8%	-9%	-1%	63%
Reklame udara	-67%	208%	2%	-53%
Kain cover	253%	16%	7%	168%

Flag chain	475%	-5%	3%	-100%
Baliho	17%	392%	-6%	-47%
Reklame kendaraan	62%	206%	9%	-73%
Reklame papan	338%	-53%	27%	178%
Total	64%	17%	10%	8%

Sumber: Data Diolah, 2020.

Diketahui dari data di atas terdapat kenaikan dari pajak reklame kendaraan tahun 2016 meningkat 62% dari tahun 2015. Penerimaan reklame papan tahun 2017 menurun 53% dari tahun 2016. Penerimaan reklame udara pada tahun 2016 menurun 67% dari tahun 2015 tapi di tahun 2017 meningkat 208% dan 2018 meningkat 2% kemudian di tahun 2019 menurun 53% dari tahun 2018, jadi apabila Positif maka artinya pertumbuhan meningkat, jika Negatif maka pertumbuhan menurun. Sedangkan pada tahun 2015 tidak bisa dihitung karena harus ada data dari tahun 2014.

Berdasarkan data yang ditampilkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Semarang selama tahun 2015-2019 selalu berfluktuasi, terkadang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan. Kondisi penerimaan pajak reklame di Kota Semarang tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak reklame. Penerimaan bisa menjadi sangat tinggi atau mengalami kenaikan disebabkan karena banyak wajib pajak yang membayar pajak reklame dapat waktu. Selain itu terkadang ada beberapa wajib pajak reklame yang melunasi tunggakan pajaknya dalam jumlah besar sekaligus sehingga penerimaan pajak reklame menjadi tinggi. Pembayaran denda bunga atas keterlambatan membayar pajak juga turut menyumbang peningkatan penerimaan pajak reklame di tahun tertentu. Namun kondisi sebaliknya juga pernah terjadi yaitu penerimaan pajak reklame rendah atau mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak reklame

banyak yang menunggak atau menunda pembayaran pajak reklame, akibatnya penerimaan pajak menjadi menurun.

#### 4.2 Tingkat Ketercapaian Pajak Reklame Tahun 2015-2019

Untuk melihat ketercapaian penerimaan pajak reklame kota Semarang pada tahun 2015-2019 terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Ketercapaian Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2015-2019

jenis pajak reklame	2015	2016	2017	2018	2019
Reklame kain	136%	127%	124%	103%	108%
Reklame stiker	204%	148%	129%	129%	0%
Reklame selebaran	113%	123%	100%	145%	100%
Reklame udara	293%	150%	148%	127%	100%
Kain cover	203%	100%	132%	151%	200%
Flag chain	143%	146%	150%	112%	0%
Baliho	114%	106%	149%	130%	128%
Reklame kendaraan	101%	100%	113%	127%	100%
Reklame papan	140%	100%	139%	149%	109%
Total	155%	119%	129%	128%	88%

Sumber : Data Diolah, 2020.

Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui tingkat ketercapaian penerimaan pajak reklame kota semarang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Penerimaan pajak reklame lebih dari 100% artinya target tercapai atau target tersebut terpenuhi, jika kurang dari 100% maka artinya tidak tercapai atau target tidak terpenuhi. Penerimaan pajak reklame selama tahun 2015-2019 dapat mencapai target yang ditetapkan, bahkan melebihi target. Hal ini disebabkan karena petugas BAPENDA Kota Semarang selalu berupaya melakukan penegakkan pembayaran pajak reklame, salah satunya yaitu melalui operasi yustisi. Kegiatan ini rutin dilakukan BEPENDA Kota Semarang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame. Oleh karena itu penerimaan pajak reklame dapat mencapai target yang ditetapkan, kecuali reklame stiker dan flag

chain yang pada tahun 2019 tidak ada penerimaan sama sekali sehingga tidak dapat memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan karena wajib pajak sengaja tidak membayar pajak reklame. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya petugas BAPENDA yang bisa menjalankan tugas lapangan untuk melakukan pemeriksaan / operasi yustisi pada tahun 2019 sehingga tidak dapat menjangkau semua wajib pajak.

#### **4.3 Faktor Penyebab Reklame “Belum Lunas Pajak”**

Reklame adalah media yang digunakan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa agar menarik perhatian masyarakat umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan yang di tayangkan yang dapat dilihat, dibaca, dan di nikmati oleh umum.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab reklame di sepanjang jalan kota semarang ditempel stiker tulisan “Belum lunas pajak” hal itu dikarenakan wajib pajak tidak membayar pajak reklame tepat waktu atau melebihi batas jatuh tempo yaitu akhir bulan berikutnya. Wajib pajak yang tidak membayar pajak reklame akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Kemudian apabila dalam jangka waktu satu minggu setelah jatuh tempo wajib pajak masih belum membayar pajak reklame maka pemerintah memberikan sanksi tegas berupa penurunan secara paksa dan reklame tersebut akan menjadi milik pemerintah.

#### **4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Reklame**

Faktor yang menghambat penerimaan pajak reklame di Kota Semarang dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari pemerintah sebagai petugas pajak. Sedangkan faktor internal berasal dari wajib pajak itu sendiri.

##### **Faktor Eksternal**

Berdasarkan dilaksanakannya yustisi Pajak Reklame, kegiatan ini merupakan salah satu Faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam pendapatan pajak reklame kota semarang. Informasi ini didapat melalui

wawancara Kepada Sub Bidang Pajak Daerah I. Kegiatan yustisi tersebut dilakukan di Jalan Ngaliyan, Jalan Anjasmoro Raya, Tlogosari Raya, Mijen, jalan Pandanaran dan di Kawasan Simpang Lima Semarang. Kegiatan yustisi ini terdiri dari:

Penempelan stiker BELUM LUNAS PAJAK, penempelan ini dilakukan pada reklame yang belum membayar pajak reklame sesuai waktu jatuh tempo karena habis masanya yang seharusnya dilakukan perpanjangan masa berlaku reklame

Dalam jangka waktu seminggu setelah penempelan stiker BELUM LUNAS PAJAK tidak melakukan perpanjangan, maka tim yustisi akan melakukan penurunan dan pembongkaran reklame

Penurunan Reklame dilakukan karena wajib pajak tidak melakukan pendaftaran untuk memasang reklame

Dari laporan tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak taat akan kewajiban pajaknya, yustisi dilakukan agar wajib pajak kembali sadar akan kewajibannya. Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai tata cara penagihan pajak yang dimulai dari dikeluarkannya surat teguran dan diterbitkannya surat paksa untuk melepas reklame yang bersangkutan.

Faktor Internal

Selain disebabkan adanya kegiatan yustisi pajak reklame, faktor yang menghambat penerimaan pajak reklame berasal dari wajib pajak itu sendiri, antara lain yaitu :

Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan terkait pajak reklame sehingga masyarakat tidak tahu kewajibannya untuk mendaftarkan reklame dan membayar pajak

Wajib pajak reklame tidak mau membayar pajak tepat waktu dan cenderung untuk menghindari pembayaran pajak reklame

Perusahaan jasa sewa reklame tidak tahu bahwa ada kewajiban untuk membayar pajak reklame

Perusahaan jasa sewa reklame tahu bahwa ada kewajiban untuk membayar pajak reklame namun tidak mau memberitahu wajib pajak mengenai hal tersebut

#### **4.5 Upaya Pemerintah Kota Semarang**

Upaya Pemerintah Kota Semarang untuk menekan kasus reklame berstiker “Belum Lunas Pajak” sekaligus untuk meningkatkan pendapatan pajak reklame antara lain seperti dibawah ini:

Peningkatan kualitas pelayanan, yang dimaksud yaitu dalam bentuk penerapan sikap yang ramah dalam melayani masyarakat/wajib pajak. Pelayanan yang baik merupakan salah satu tercapainya peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak reklame.

Pembinaan masyarakat/wajib pajak melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat dengan berbagai upaya seperti memberikan penjelasan secara umum pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak serta memberikan bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam kewajibannya membayar pajak.

Selain upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut, Pemerintah Kota Semarang diharapkan lebih tegas dalam menindak wajib pajak reklame yang tidak patuh membayar pajak yaitu dengan cara melakukan penagihan langsung ke lapangan secara rutin. Kemudian pemerintah juga dapat menarik minat masyarakat untuk membayar pajak reklame dengan mempermudah cara pembayaran pajak reklame misalnya melalui pembayaran online.